

PENGARUH PERUBAHAN TARIF PAJAK DAN SALES GROWTH TERHADAP TAX AVOIDANCE PADA PERUSAHAAN SEKTOR BATUBARA YANG TERCATAT DI BEI PERIODE 2018-2022

THE EFFECT OF CHANGES IN TAX RATES AND SALES GROWTH ON TAX AVOIDANCE IN COAL SECTOR COMPANIES LISTED ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) DURING THE PERIOD 2018-2022

Oleh:

Melky Carel Tabalisa¹
Jessy Dimarcus L. Warongan²
Priscillia Weku³

¹²³Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
Universitas Sam Ratulangi Manado

e-mail

¹melkycarel@gmail.com

²jessydlw@unsrat.co.id

³priscillia_weku@unsrat.ac.id

Abstrak: Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan bagi Indonesia, menurut data badan pusat statistik penerimaan pajak tahun 2021 dan 2022 memberikan kontribusi sebesar 77%, dan 79% dari total APBN. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh perubahan tarif pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. (2) Untuk mengetahui bagaimana pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018-2022. Metode analisis yang digunakan adalah korelasi kuantitatif untuk mengukur pengaruh antar variabel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak dan *sales growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci: Tarif Pajak, *Sales Growth*, *Tax Avoidance*.

Abstract: Tax is the largest contributor to Indonesia's revenue, according to data from the Central Statistics Agency (Badan Pusat Statistik), with tax receipts in 2021 and 2022 accounting for 77% and 79% of the total state budget (APBN). This study aims to: (1) Determine the influence of tax rate changes on tax avoidance in coal companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2018-2022. (2) Examine the impact of sales growth on tax avoidance in coal companies listed on the Indonesia Stock Exchange during the period 2018-2022. The analysis method used is quantitative correlation to measure the influence between variables. The results of the study indicate that tax rate changes and sales growth has a significant positive effect on tax avoidance.

Keywords: tax rate, sales growth, tax avoidance.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan penyumbang terbesar pendapatan bagi Indonesia, menurut data badan pusat statistik penerimaan pajak tahun 2021 dan 2022 memberikan kontribusi sebesar 77%, dan 79% dari total APBN. Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 1 sebagaimana telah diubah di UU No. 5 Tahun 2008, pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Tax avoidance merupakan suatu cara untuk mengurangi beban pajak perusahaan dengan cara memanfaatkan kelemahan atau celah yang ada di peraturan perpajakan. *Tax avoidance* legal untuk dilakukan karena masih sesuai dengan peraturan yang ada, namun disisi lain *tax avoidance* tidak diinginkan oleh negara

karena mengurangi pendapatan negara (Maharani & Suardana, 2014). Menurut Kiryanto (2021) manfaat utama dari penghindaran pajak yaitu meningkatkan efek penghematan pajak pada pengurangan beban pajak untuk meningkatkan arus kas. Dengan meningkatnya arus kas akan memberikan pengaruh positif pada pasar karena beban pajak yang lebih rendah akibat perilaku penghindaran pajak. *Tax avoidance* berbeda dengan *tax evasion* yang ilegal karena dilakukan dengan cara tidak melaporkan penghasilan, pemalsuan, serta pengurangan penghasilan dengan beban yang tidak seharusnya menjadi pengurang penghasilan dengan tujuan mengurangi beban pajak beban pajak.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* salah satunya yaitu Perubahan Tarif Pajak yang berlaku. Tarif pajak yang ditetapkan untuk wajib pajak di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan. Untuk memulihkan ekonomi Indonesia yang terpuruk akibat adanya pandemi covid-19, pemerintah menerbitkan UU No. 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Penurunan tarif PPh badan ini sebelumnya sudah dikeluarkan terlebih dahulu dalam draf rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, dalam draf tersebut menyebutkan bahwa penyesuaian tarif PPh badan ke tarif 22% yang dapat digunakan di tahun pajak 2021-2022 selanjutnya sebesar 20% ditahun 2023. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Octavia & Sari (2022) juga dalam penelitian Handayani (2022) menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax avoidance*. Namun penelitian pada perubahan tarif pajak dan dampaknya pada *tax avoidance* masih kurang sehingga dirasa perlu adanya penelitian lebih lanjut untuk memeriksa konsistensi hasil dari penelitian sebelumnya.

Faktor lain yang juga mempengaruhi *Tax avoidance* yaitu *Sales Growth*. *Sales Growth* menggambarkan keberhasilan manajemen suatu perusahaan dalam suatu periode dalam mengelola aset yang ada sehingga meningkatkan penjualan. *Sales Growth* juga menggambarkan daya saing yang dimiliki perusahaan di sektornya masing-masing serta proyeksi pertumbuhan perusahaan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang berbeda-beda, di mana terdapat hasil yang tidak konsisten maka dirasa perlu dilakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Perubahan Tarif Pajak Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Batubara Yang Tercatat Di BEI Periode 2018-2022**

TINJAUAN PUSTAKA

Akuntansi

Akuntansi Menurut *American Institute of Certified Public Accountants* (AICPA) dalam Siallagan (2020:3) adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas, dengan menggunakan cara yang signifikan dalam ukuran uang, dan transaksi-transaksi serta peristiwa-peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya

Akuntansi Perpajakan

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Pasal 1 ayat 1, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dan pengertian akuntansi menurut AICPA dalam Siallagan (2020:3) adalah seni mencatat, mengklasifikasikan, dan meringkas, dengan menggunakan cara yang signifikan dalam ukuran uang, dan transaksi-transaksi serta peristiwa-peristiwa yang paling tidak sebagian bersifat keuangan dan menginterpretasikan hasilnya. Berdasarkan kedua pengertian tersebut Akuntansi perpajakan adalah proses pencatatan, pengklasifikasian, dan peringkasan transaksi keuangan yang diinterpretasikan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Teori Kepatuhan

Menurut Stanley Milgram (1963) dalam *Behavioral Study of Obedience* menyatakan bahwa individu cenderung patuh pada individu lain yang memiliki posisi otoritas. Teori Kepatuhan adalah teori yang berkeyakinan tidak ada individu yang bersedia membayar pajak secara sukarela (Hama, 2020:13). Kepatuhan dalam pembayaran pajak adalah tindakan-tindakan patuh dan sadar akan kewajibannya dalam pembayaran dan pelaporan pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Teori Keagenan

Menurut Jensen dan Meckling (1976) dalam *Journal of Financial Economics: Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure* Teori agensi merupakan suatu kontrak yang

melibatkan antara pemberi kewenangan (*Principal*) dengan penerima kewenangan (*Agent*). *Principal* (Pemilik Perusahaan) memberikan wewenang kepada *agent* (Manajer) untuk semua pengambilan keputusan perusahaan

Tax Avoidance

Tax avoidance merupakan salah satu strategi yang dapat digunakan manajemen perusahaan dalam mengurangi atau memperkecil proporsi beban pajak yang dibayarkan dengan tanpa menyalahi undang-undang perpajakan yang berlaku, hal ini dilakukan agar laba bersih yang didapatkan perusahaan meningkat (Hama, 2020:1)

Perubahan Tarif Pajak

Tarif pajak yang ditetapkan untuk wajib pajak di Indonesia sudah beberapa kali mengalami perubahan. Undang-undang yang mengatur perubahan tarif pajak badan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan: Undang-Undang ini merupakan dasar hukum utama dalam perpajakan di Indonesia. Dalam undang-undang ini terdapat ketentuan mengenai tarif pajak penghasilan badan yang dapat mengalami perubahan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Undang-undang ini menetapkan tarif pajak badan sebesar 28% yang kemudian diubah menjadi 25% mulai pada tahun pajak 2010.
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja: Undang-Undang ini mengatur berbagai aspek terkait perpajakan, termasuk perubahan tarif pajak badan. Dalam draf rancangan undang-undang ini, terdapat penyesuaian tarif pajak badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2021-2022, dan selanjutnya 20% untuk tahun pajak 2023.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi peraturan perpajakan (HPP): Undang-Undang ini juga berhubungan dengan perubahan tarif pajak badan. Undang-undang mengatur tentang perubahan tarif pajak badan yang sebelumnya telah disebutkan dalam draf Undang-Undang Cipta Kerja.

Penelitian Terdahulu

Penelitian Eunike Gratia Marentek & Heince R. N. Wokas (2021) bertujuan untuk mengetahui pengaruh komite audit, ukuran perusahaan, dan leverage terhadap penghindaran pajak. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan melihat data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2016-2019. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Komite Audit dan *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *Tax Avoidance*, dan ukuran perusahaan berpengaruh secara signifikan terhadap *tax avoidance*.

Penelitian Kiryanto (2022) bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan tarif pajak terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis multivariat, *proxy* yang digunakan adalah *Cash Effective Tax Rate (ETR)*, *Current ETR*, serta *Book Tax Gap (BTG)*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan melihat data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI Periode 2008-2010. Hasil penelitian menemukan adanya tingkat penghindaran pajak yang berbeda sebelum dan setelah perubahan tarif pajak badan. Penghindaran pajak yang di *proxy* dengan *Current* dan *Cash ETR* mempunyai derajat penghindaran pajak yang semakin tinggi atau meningkat setelah adanya perubahan tarif pajak badan. Sedangkan pengukuran dengan *BTG* menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak semakin rendah atau berkurang setelah adanya perubahan tarif pajak badan.


Penelitian Oktavanie (2019) bertujuan untuk mengetahui dampak perubahan tarif pajak badan terhadap *Tax avoidance* di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kuantitatif dengan menggunakan *proxy* *Cash ETR*, *Current ETR*, *Effective Tax Rate*, dan *Book Tax Gap*. Pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi dengan melihat data laporan keuangan perusahaan manufaktur yang terdaftar pada BEI Periode 2007-2014. Hasil penelitian pengukuran dengan *Cash ETR* dan *Current ETR* menunjukkan bahwa sesudah perubahan tarif pajak badan *tax avoidance* semakin tinggi atau meningkat, sedangkan pengukuran dengan *ETR* dan *Book Tax Gap*, menunjukkan bahwa ada perilaku *tax avoidance* yang lebih rendah atau berkurang sesudah perubahan tarif pajak badan.

Hipotesis Penelitian

H₁: Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap *Tax avoidance*

H₂: *Sales Growth* Berpengaruh Positif Terhadap *Tax avoidance*.

Kerangka Konseptual Pemikiran



Gambar 1 Kerangka Konseptual

Sumber: *Kajian Teori 2023*

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah penelitian kuantitatif korelasional di mana peneliti mencari tahu bagaimana hubungan antar variabel serta bagaimana pengaruh variabel independen Perubahan Tarif Pajak dan *Sales Growth* terhadap variabel dependen *Tax avoidance*. Menurut Creswell (2014), penelitian kuantitatif korelasional adalah penelitian dengan menggunakan metode statistik yang mengukur pengaruh antara dua variabel atau lebih. Penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif non eksperimental oleh karena itu penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang dikumpulkan oleh peneliti melalui publikasi oleh pihak ketiga.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan memperoleh data laporan keuangan perusahaan batu bara melalui situs resmi BEI www.idx.co.id. Adapun waktu penelitian dilakukan pada bulan Mei 2023 – Juni 2023

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor energi di dalam sub sektor batu bara yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2018-2022 yang berjumlah 29 perusahaan. Metode sampling yang digunakan adalah *Non-probability sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama kepada setiap anggota populasi saat akan dipilih sebagai sampel. Hal ini karena pengambilan sampel tidak dilakukan secara acak sehingga setiap anggota populasi tidak memiliki peluang yang sama dalam pengambilan sampel. Kriteria pengambilan sampel yaitu kelengkapan laporan keuangan periode 2018-2022 dan ketersediaan data yang digunakan untuk mengukur variabel penelitian. Setelah dilakukan seleksi dengan kriteria yang ada, maka terdapat 22 perusahaan yang menjadi sampel penelitian.

Jenis dan Pengukuran Variabel

Jenis variabel penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah variabel independen (x), dan variabel dependen (y). pengukuran variabel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perubahan Tarif Pajak (x_1)

Perubahan tarif pajak dapat diukur dengan menggunakan variabel *dummy*, dimana angka 0 menunjukkan tarif pajak penghasilan badan sebelum terjadinya perubahan dan angka 1 menunjukkan tarif pajak penghasilan badan setelah terjadinya perubahan. Sumber: (Wardani & Budiarta, 2021)

Setelah perubahan tarif pajak = 0

Sebelum perubahan tarif pajak = 1

2. *Sales Growth* (x_2)

Wahyuni (2021). *Sales Growth* dapat diukur dengan cara membandingkan antara persentase pertumbuhan penjualan per tahun. Rumus untuk menghitung *Sales Growth* dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Sales Growth} = \frac{\text{Sales 1} - \text{sales 0}}{\text{Sales 0}}$$

3. *Tax avoidance* (y)

Wahyuni (2021). *Tax avoidance* dapat diukur dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* dengan membandingkan antara beban pajak dengan penghasilan sebelum dikurang dengan pajak. Rumus ETR adalah sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum pajak}}$$

Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif yaitu data berbentuk numerik yang akan diproses melalui metode statistik yang akan menguji hubungan antar variabel. data kuantitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan positivistik (data konkrit), data penelitian berupa angka-angka yang akan diukur menggunakan statistik sebagai alat uji penghitungan, berkaitan dengan masalah yang diteliti untuk menghasilkan suatu kesimpulan (Sugiyono, 2017).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono 2017). Data penelitian ini dikumpulkan melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) yaitu data laporan keuangan tahunan tiap sampel penelitian pada periode yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumenter/dokumentasi. Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengumpulkan data dokumentasi yang dimiliki oleh sumber data (Kurniawan, 2016), dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data laporan keuangan yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia

Metode dan Proses Analisis

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. Proses analisis yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, analisis linear berganda, dan pengujian hipotesis. Alat bantu yang digunakan untuk menganalisis data adalah program IBM SPSS (*International Business Machines corporation, Statistical Package for the Social Sciences*) version 26 for windows.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Analisis ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran secara umum pada data yang diperoleh tanpa mengambil kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi (Sugiyono, 2017)

Tabel 1 Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Perubahan Tarif Pajak	110	.00	1.00	.4000	.49214
Sales Growth	110	-1.00	63.02	1.0586	6.14880
Tax Avoidance	110	-9.69	3.55	.1081	1.19814
Valid N (listwise)	110				

Sumber: Data olahan SPSS 2023

Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Tabel 2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
N		88
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.12504746
Most Extreme Differences	Absolute	.078
	Positive	.078
	Negative	-.076
Test Statistic		.078
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Sumber: Data olahan SPSS 2023

Berdasarkan tabel, hasil pengujian dengan *one sample Kolmogrov-Smirnov test*, diperoleh nilai signifikansi sebesar 0,2 di mana nilai tersebut > 0.05 sehingga dapat dikatakan data residual terdistribusi normal.

Uji Auto Korelasi

Tabel 3 Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.402 ^a	.162	.142	.12651	2.251

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, Perubahan Tarif Pajak
b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data olahan SPSS 2023

Dari hasil pengujian di atas dapat dilihat bahwa nilai d adalah sebesar 2.251, nilai ini jika dibandingkan dengan tabel *alpha* 5%, jumlah sampel sebesar 88 dan jumlah variabel independen sebesar 2 ($k=2$), maka didapatkan nilai tabel *Durbin-Watson* yaitu

$$dU = 1.6999$$

$$dL = 1.6071$$

$$4-dU = 4-1.6999 = 2.3001$$

$$d = 2.251$$

Sehingga $1.6999 < 2.251 < 2.3001$ atau $dU < d < 4-dU$ menunjukkan tidak terdapat autokorelasi yang berarti keputusan tidak ditolak atau bebas autokorelasi.

Uji Multikolinearitas

Tabel 4 Uji Multikolinearitas


Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Perubahan Tarif Pajak	.771	1.296
	Sales Growth	.771	1.296

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data olahan SPSS 2023

Dari hasil uji multikolinearitas dapat dilihat bahwa nilai *tolerance* kedua variabel > 0.10 dan nilai VIF kedua Variabel < 10 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas.

Uji Heterokedastisitas



Gambar 2 Uji Heterokedastisitas

Sumber: Data olahan SPSS 2023

Grafik *Scatterplot* yang bebas heterokedastisitas menurut Syafina (2019) adalah titik-titik menyebar secara acak, tidak membentuk suatu pola tertentu atau tidak teratur serta titik-titik tersebut juga menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

Analisis Linier Berganda**Tabel 5 Analisis Linier Berganda**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.210	.017		12.187	.000
	Perubahan Tarif Pajak	.067	.032	.241	2.132	.036
	Sales Growth	.131	.032	.457	4.044	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data olahan SPSS 2023

Berdasarkan hasil dari tabel didapatkan model persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y=0.210+(0.067).X1+(0.131).X2+e$$

interpretasi dari persamaan regresi linier berganda tersebut adalah

1. Konstanta adalah sebesar 0.210 artinya jika variabel bebas yaitu Perubahan tarif pajak, dan *sales growth* bernilai 0 maka nilai *tax avoidance* adalah sebesar 0.210
2. Koefisien regresi X1 yaitu Perubahan tarif pajak adalah sebesar 0.067 artinya setiap kenaikan satu satuan Perubahan tarif pajak akan menaikkan ETR 0.067, begitu pula sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.
3. Koefisien regresi X2 yaitu *Sales Growth* adalah sebesar 0.131 artinya setiap kenaikan satu satuan *Sales Growth* akan menaikkan ETR 0.131, begitu pula sebaliknya dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji Hipotesis**Uji T****Tabel 6 Uji T**

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients Beta		
1	(Constant)	.210	.017		12.187	.000
	Perubahan Tarif Pajak	.067	.032	.241	2.132	.036
	Sales Growth	.131	.032	.457	4.044	.000

a. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data olahan SPSS 2023

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa variabel independen X1 perubahan tarif pajak memiliki nilai t hitung sebesar 2.132 dan tingkat nilai signifikansi sebesar 0.036. nilai t tabel pada penelitian ini adalah 1.98793 maka $2.132 > 1.99045$, atau t hitung $>$ t tabel dan tingkat signifikansi $0.036 < 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa Perubahan tarif pajak berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Hasil pengujian variabel X2 *sales growth* menghasilkan t hitung sebesar 4.044 maka $4.044 > 1.99045$ atau t hitung $>$ t tabel dan tingkat signifikansi $0.000 > 0.05$. Maka dapat disimpulkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan.

Uji Koefisien Determinasi (R²)

Uji Koefisien determinasi R² bertujuan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model regresi dalam menerangkan variasi variabel dependen. Berikut hasil pengujian koefisien determinasi R²

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.402 ^a	.162	.142	.12651

a. Predictors: (Constant), Sales Growth, Perubahan Tarif Pajak

b. Dependent Variable: Tax Avoidance

Sumber: Data olahan SPSS 2023

Dari hasil pengujian di atas menggunakan kolom *R square* karena penelitian menggunakan 2 variabel independen. Nilai *R Square* yang didapat adalah 0,162 atau 16,2% artinya variabel Perubahan tarif pajak dan

sales growth mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 16,2% sedangkan sisanya 83,8% dijelaskan oleh variabel lain di luar variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini.

Pembahasan

Pengaruh Perubahan Tarif Pajak terhadap *Tax Avoidance*

Variabel Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance*. Pengukuran Perubahan tarif pajak menggunakan variabel *dummy* di mana nilai 1 diberikan pada periode sebelum Perubahan tarif pajak dan nilai 0 diberikan pada periode sesudah Perubahan tarif pajak. Hal ini dapat disimpulkan dari nilai *t* hitung sebesar 2.132 yang melebihi nilai *t* tabel sebesar 1.99045, dengan tingkat signifikansi sebesar 0.036 yang lebih kecil dari level signifikansi 0.05. Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *Tax Avoidance* berarti hubungan antar variabel merupakan hubungan searah (positif) di mana Ketika variabel x_1 turun maka variabel y juga akan turun, serta nilai signifikansi sebesar 0.036 (3.6%) menunjukkan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kesalahan sebesar 3.6%, sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian adalah 96.4%, melebihi batas standar 95%. Artinya, hasil penelitian dapat diandalkan (signifikan) dan bukan hanya hasil dari kebetulan atau variasi acak. Hasil ini juga menunjukkan bahwa penurunan tarif pajak badan juga menurunkan tingkat *tax avoidance* perusahaan batubara.

Penurunan tarif pajak dapat mengurangi motivasi bagi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance* (UU HPP Tahun 2021). Hal ini sesuai dengan Teori Kepatuhan di mana setiap individu mematuhi aturan sesuai dengan pandangannya masing-masing (Heinrich,2010). Ketika tarif pajak lebih rendah, manfaat ekonomi dari melakukan praktik *tax avoidance* seperti *transfer pricing*, penghindaran pajak, atau penggunaan celah hukum perpajakan menjadi kurang signifikan. Perusahaan cenderung melihat manfaat yang lebih rendah dalam melakukan upaya untuk mengurangi kewajiban pajak mereka. Perusahaan juga harus mempertimbangkan risiko reputasi dan risiko hukum yang lebih tinggi terkait dengan praktik *tax avoidance*, di mana hal ini sesuai dengan pendapat dari Stanley Milgram (1963) yaitu individu cenderung patuh pada individu lain yang memiliki posisi otoritas. Dalam beberapa kasus, praktik *tax avoidance* yang agresif atau tidak etis dapat menimbulkan penolakan dari masyarakat, investor, dan pihak berwenang. Dengan penurunan tarif pajak, perusahaan mungkin lebih berhati-hati dalam mengambil risiko yang terkait dengan praktik-praktik yang dapat menimbulkan dampak negatif pada citra mereka atau menarik perhatian regulator.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Penelitian Octavia dan Sari (2022) serta juga penelitian Handayani (2022) bahwa tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*, juga dalam penelitian yang dilakukan oleh Kiryanto (2022) pengukuran dengan *Current ETR* menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap menggunakan *Current ETR* menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Oktavianie (2019) di mana pengukuran dengan menggunakan *Current ETR* menunjukkan bahwa perubahan tarif pajak berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh *Sales Growth* terhadap *Tax Avoidance*

Hasil pengujian variabel *sales growth* menunjukkan bahwa *sales growth* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan batubara. Nilai *t* hitung sebesar 4.044 melebihi nilai *t* tabel sebesar 1.99045, dan tingkat signifikansi sebesar 0.000 lebih kecil dari level signifikansi yang ditetapkan (0.05). *sales growth* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap tingkat *tax avoidance* berarti hubungan antar variabel merupakan hubungan searah (positif) di mana Ketika variabel x_2 turun maka variabel y juga akan turun, serta nilai signifikansi sebesar 0.000 (0%) menunjukkan bahwa hasil penelitian memiliki tingkat kesalahan sebesar 0%, sehingga tingkat kepercayaan terhadap hasil penelitian adalah 100.0%, melebihi batas standar 95%. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi pertumbuhan penjualan, semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan batubara.

Saat perusahaan mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan, penghasilan mereka juga meningkat. Penghasilan yang lebih tinggi memberikan peluang bagi perusahaan untuk menerapkan strategi *tax avoidance* dengan tujuan mengurangi kewajiban pajak mereka. Ghazali (2007) menjelaskan tentang hubungan keagenan antara manajer dengan pemerintah, di mana pemerintah sebagai *principal* dan manajer sebagai *agent*, di mana pemerintah menginginkan pemasukan dari pajak yang sebesar-besarnya sedangkan manajer menginginkan laba yang sebesar-besarnya. Hal ini membuat manajemen melaporkan laba yang lebih rendah untuk mengurangi beban pajak yang ada.

Perusahaan dapat menggunakan berbagai metode, seperti *transfer pricing* atau pengalihan laba, untuk memindahkan penghasilan ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah atau untuk memanfaatkan deduksi

pajak yang lebih besar. Pertumbuhan penjualan sering kali disertai dengan kompleksitas operasional yang lebih tinggi. Perusahaan yang beroperasi di beberapa negara atau yurisdiksi pajak yang berbeda dapat memanfaatkan perbedaan dalam sistem perpajakan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak mereka. Pertumbuhan penjualan yang luas secara geografis atau diversifikasi bisnis juga dapat memberikan peluang untuk memanfaatkan perbedaan dalam tarif pajak, insentif perpajakan, atau peraturan perpajakan di berbagai wilayah. Pertumbuhan penjualan yang signifikan dapat mendorong perusahaan untuk melakukan restrukturisasi atau perubahan dalam struktur perusahaan. Hal ini dapat mencakup pembentukan entitas anak atau cabang di yurisdiksi dengan perlakuan perpajakan yang menguntungkan atau penggunaan skema kepemilikan atau kerja sama yang dapat mengoptimalkan kewajiban pajak. Struktur perusahaan yang fleksibel memberikan perusahaan lebih banyak opsi untuk mengelola kewajiban pajak mereka. Untuk mengurangi praktik *tax avoidance* di Indonesia, pemerintah juga mengeluarkan yang mengatur secara spesifik aspek yang berkaitan dengan *tax avoidance*, salah satunya yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 22/PMK.03/2020 tentang *Transfer Pricing*.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) juga dalam penelitian Wahyuni dkk (2017) yang menunjukkan bahwa *Sales Growth* berpengaruh positif terhadap *Tax Avoidance*. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Wahyuni dan Djoko 2021 mengatakan bahwa *Sales Growth* tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kesimpulan dalam penelitian ini antara lain:

1. Perubahan Tarif Pajak berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan batubara yang tercatat di BEI periode 2018-2022. Adanya penurunan tarif pajak badan yang berlaku di Indonesia berakibat juga pada turunnya tingkat *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan. Adanya penurunan tarif pajak berpengaruh pada menurunnya kewajiban pajak perusahaan, hal ini juga tentunya akan mengurangi motivasi perusahaan dalam melakukan *tax avoidance*.
2. *Sales Growth* berpengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance* perusahaan batubara yang tercatat di BEI periode 2018-2019. Adanya pertumbuhan penjualan berpengaruh juga terhadap kewajiban perpajakan perusahaan, hal ini juga tentunya akan meningkatkan motivasi suatu perusahaan dalam melakukan praktik *tax avoidance*, semakin tinggi tingkat pertumbuhan penjualan maka semakin tinggi juga tingkat praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh perusahaan.

Saran

Setelah melakukan pembahasan dalam penelitian ini maka saran yang dikemukakan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi pihak yang berkepentingan yaitu:

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perusahaan yang ada di Indonesia dalam pengambilan keputusan perpajakan serta dalam perencanaan pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku serta menghindari praktik *tax avoidance*.
2. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambahkan variabel independen yang lain serta periode yang berbeda untuk memeriksa konsistensi hasil penelitian ini dan penelitian-penelitian terdahulu. Dapat juga melakukan pengukuran *tax avoidance* dengan menggunakan proksi yang lain selain *ETR (Effective Tax Rate)* seperti *Cash ETR* atau *Book Tax Gap*.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Unud*. Vol. 14 No. 3, Hal. 1584-1613. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/16009>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Ghozali, I., & Chariri, A. (2007). *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hama, A. (2020). *Analisis Kecenderungan Penghindaran Pajak Penghasilan*. Surabaya: Mitra Abisatya.

- Handayani, M. E. (2022). Dampak Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Badan Terhadap Tax Avoidance Dengan Kompetensi Audit Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Pajak Indonesia Vol.6,No.2*, Hal.298-309. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/JPI/article/view/1542>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Heinrich, M., Gibbson, B., & Williamson, M. (2010). *Farmakognosi dan Fitoterapi*. Jakarta: Buku Kedokteran ECG.
- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*.
- Kiryanto. (2022). Analisis Perubahan Tarif pajak terhadap penghindaran pajak. *Monex: Journal of Accounting Research. Vol. II, No. 2*, Hal.139-148. <https://ejournal.poltekharber.ac.id/index.php/monex/article/view/3416/1913>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Kurniawan, A. W., & Puspitaningtyas, Z. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Pandiva Buku: Yogyakarta.
- Maharani, I., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh corporate governance, profitabilitas dan karakteristik eksekutif pada tax avoidance perusahaan manufaktur. *E-jurnal akuntansi Universitas Udayana. Vol. 9 No. 2*, Hal. 525-539. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/9290>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Marentek, E. G., & Wongkas, H. R. (2021). Pengaruh Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Pada Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2019). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi Manajemen Bisnis dan Akuntansi. Vol. 9, No. 3*, Hal. 271-282. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/34677>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Milgram, S. (1963). Behavioral Study of Obedience. *Journal of Abnormal and Social Psychology. Yale University*.
- Octavia, T. R., & Sari, D. P. (2022). Pengaruh Manajemen Laba, Leverage Dan Fasilitas Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Pajak dan Keuangan Negara. Vol. 4, No. 1*, Hal. 72-82. <https://jurnal.pknstan.ac.id/index.php/pkn/article/view/1717>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Oktavianie, R. (2019). Dampak Perubahan Tarif Pajak Badan Terhadap Tax Avoidance Di Indonesia. *Journal Fairness. Vol. 9, No. 1*, Hal. 1-20. <https://ejournal.unib.ac.id/index.php/fairness/article/view/15218>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Siallagan, H. (2020). *Teori Akuntansi edisi pertama*. Medan: LPPM UHN Press.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syafina, L., & Harahap, N. (2019). *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Wahyuni, L., Fahada, R., & Atmaja, B. (2019). The Effect of Business Strategy, Leverage,. *IMAR: Indonesian Management and Accounting Research. Vol. 16, No. 2*, Hal. 66-80. <https://ejournal.trisakti.ac.id/index.php/imar/article/view/4686>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Wahyuni, T., & Wahyudi, D. (2021). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Sales Growth dan Kualitas Audit terhadap Tax Avoidance. *Kompak: Jurnal Ilmiah Komputer Akuntansi. Vol. 14, No. 2*, Hal. 394-403. <https://journal.stekom.ac.id/index.php/kompak/article/view/569>. Diakses pada 22 Desember 2023.
- Wardani, N. S., & Budiarta, i. (2021). Trading Volume Activity Memediasi Hubungan Perubahan Tarif Pajak Penghasilan. *E-Jurnal Akuntansi Univesitas Udayana. Vol. 31, No. 8*, Hal. 1896-1906. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/Akuntansi/article/view/66802>. Diakses pada 22 Desember 2023.